



Direktorat Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset dan Teknologi

# **MATRIKS PEDOMAN OPERASIONAL (PO) BKD TAHUN 2021**



# MATRIKS PO BKD TAHUN 2021

## KOMPONEN

## BKD 2021

### REGULASI

Peraturan perundang-undangan terkait kinerja dosen:

- UU No. 14/2005 pasal 72 tentang BKD
- UU no. 12/2012 tentang Dikti dan Permenristekdikti No. 20/2017 → Kewajiban LK + Prof (3 Th)
- Permendikbud No.3/2020 pasal 30 → SN Dikti
- Keputusan Dirjen Dikti No.12/E/KPT/2021 → PO BKD 2021 + Lampiran Rubrik BKD

### IMPLEMENTASI

- PT diberi kewenangan mengatur sesuai UU No.14/2005, tetapi standardisasi dan penjaminan mutu oleh Kementerian sesuai Permendikbud No. 3/2020;
- Kebijakan #Merdekabelajar: kampus merdeka masuk dalam rubrik tridharma;
- Pencapaian IK Dosen berkontribusi pada IKU PT;
- Pencapaian IKU PT berkontribusi pada IKU Kementerian;



# MATRIKS PO BKD TAHUN 2021

## KOMPONEN

## BKD 2021

### KEWAJIBAN

BKD dosen: 12-16 sks per semester, dengan standar:

(1) Dosen biasa

B+C minimal 9 sks + semua komponen tidak boleh kosong, maksimal 16 sks per semester, dikecualikan dosen tugas belajar;

(2) Dosen Tugas Tambahan

B min 3 sks, C, D, dan E boleh kosong, maks 16 sks per semester;

(3) Maksimum sub-unsur pendidikan/ pengajaran 12 sks; dan

(4) Melaporkan kewajiban khusus bagi semua dosen dengan jabatan fungsional AA, L, LK, Prof tiap 3 (tiga) tahun;

(5) Karya untuk pemenuhan kewajiban khusus berbeda untuk setiap jenjang jabatan fungsional dosen.



# MATRIKS PO BKD TAHUN 2021

KOMPONEN	BKD 2021
KEGIATAN DOSEN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mencakup semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;</li><li>• Unsur, sub-unsur, dan kegiatan disesuaikan dengan PO PAK;</li><li>• Penilaian kegiatan Tridharma dikonversi dari satuan AK ke SKS;</li><li>• Jumlah kegiatan tiap sub-unsur adalah<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Pendidikan Formal dan Sertifikat Diklat (A)= 2, dan Pelaksanaan Pendidikan (B)= 14 kegiatan,</li><li>(2) Pelaksanaan Penelitian (C) =9 kegiatan,</li><li>(3) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (D)=7 kegiatan, dan</li><li>(4) Pelaksanaan penunjang (E)=10 kegiatan.</li></ol></li></ul>



# MATRIKS PO BKD TAHUN 2021

KOMPONEN	BKD 2021
PERHITUNGAN SKS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kumulatif jumlah SKS tiap semester;</li><li>• Terdapat pengaturan:<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Jumlah SKS maksimum kegiatan unsur pendidikan/pengajaran yang dinilai;</li><li>(2) Jumlah SKS minimum yang harus dipenuhi bagi Dosen biasa berbeda dengan Dosen tugas tambahan;</li><li>(3) Kelebihan jumlah SKS per semester dihitung sebagai beban lebih;</li></ol></li><li>• Tidak terdapat pembatasan kegiatan disesuaikan arah kebijakan #kampus merdeka, dan</li><li>• Mewadahi semua kegiatan tridharma PT dosen.</li></ul>



# MATRIKS PO BKD TAHUN 2021

KOMPONEN	BKD 2021
ASESOR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dosen yang lulus pelatihan dan seleksi Asesor BKD</li><li>• Memiliki sertifikat asesor BKD</li><li>• Ditetapkan dengan SK Rektor/Pimpinan PT untuk penugasan sebagai Asesor.</li></ul>
PENGHARGAAN DAN SANKSI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diserahkan ke PT</li><li>• Pimpinan PT memberikan penghargaan bagi dosen dengan kinerja lebih sesuai kebijakan internal PT mengacu peraturan perundangan yang berlaku;</li><li>• Pimpinan PT memberikan sanksi pemotongan tunjangan serdos/ kehormatan bagi dosen yang tidak memenuhi kinerja sesuai hasil audit Inspektorat/ BPK ;</li></ul>



# MATRIKS PO BKD TAHUN 2021

KOMPONEN	BKD 2021
SISTEM PENILAIAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penilaian BKD dilakukan secara daring melalui sistem terintegrasi;</li><li>• Dilaksanakan setiap akhir semester;</li><li>• Menggunakan aplikasi Sister BKD yang terintegrasi SERDOS + PAK, dan sistem layanan Sumberdaya lainnya;</li><li>• Setiap dosen dinilai oleh 2 (dua) Asesor BKD.</li></ul>
LAMPIRAN RUBRIKS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mencantumkan unsur, sub-unsur dan kegiatan, bukti kegiatan;</li><li>• SKS per semester, dan cara penilaian setiap kegiatan</li><li>• Dapat disesuaikan mengikuti perubahan PO PAK.</li></ul>

# EKUIVALEN WAKTU MENDIDIK PENUH (EWMP)

**Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) → perhitungan beban kerja dosen (BKD) yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tri Dharma perguruan tinggi**



## **Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
3. Permenpan & RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
4. Permenpan & RB Nomor 6 Tahun 2018 Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kemenpan-RB
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS



## **EWMP digunakan untuk:**

1. Pendirian perguruan tinggi baru, di mana semua dosen harus tetap dari perguruan tinggi tersebut
2. Pendirian Prodi baru dengan cara meminjam dosen dari perguruan tinggi lain selama dosen yang bersangkutan tidak melebihi batas EWMP



## **Perhitungan EWMP menurut Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020:**

1. Minimum 37,5 jam per minggu, dengan rincian → Porsi pendidikan dan penelitian sekira 25 jam per minggu (75%); dan porsi pengabdian masyarakat 12,5 jam per minggu (25%)
2. EWMP maksimum → 1,5 EWMP = 56,25 jam per minggu



# BATASAN EKUIVALEN WAKTU MENDIDIK PENUH

Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) adalah perhitungan beban kerja dosen di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 jam per minggu.

## Hitungan Beban SKS Dosen

EWMP  
(min)

**7,5 jam** Per hari  
(Permendikbud no. 7 tahun 2020)  
**37,5 jam** Per minggu

**12** sks Per minggu / semester  
187,5 menit 1 sks  
(Permendikbud no. 3 tahun 2020)  
2250 Menit / minggu  
450 menit Per hari (5 hari kerja)  
**7,5 jam** Per hari

1,5 EWMP  
(maks)

**11,25 jam** Per hari  
(Permendikbud no. 7 tahun 2020)  
**56,25 jam** Per minggu

**18** sks Per minggu / semester  
187,5 menit 1 sks  
(Permendikbud no. 3 tahun 2020)  
3375 Menit / minggu  
675 menit Per hari (5 hari kerja)  
**11,25 jam** Per hari

# KEWAJIBAN DOSEN SELAIN MELAPORKAN:



## LKD

### SETIAP SEMESTER:

- Dosen/Profesor biasa → 12-16 sks
- Dosen atau Profesor TT: 3 -16 sks



## JUGA MELAPORKAN KEWAJIBAN KHUSUS

### SETIAP 3 Tahun (sejak penetapan jabatan fungsional):

- AA dan L: 1 buku/ 1 artikel jurnal nasional;
- LK: 3 artikel jur nas terakreditasi/ 1 artikel jurnal intr / 1paten/ 1karya seni desain/ 1 karya monumental lainnya;
- Prof: 1 buku + 3 artikel jurnal intr/ 1 buku+1 artikel jurnal intr bereputasi/ 1 buku + 1paten/ 1 buku+ 1 karya seni desain (*peer review internasional*) / 1 buku+ karya monumental lainnya: industri, teknologi, kontribusi pada kesejahteraan masyarakat *disesuaikan dengan persyaratan khusus PAK untuk Profesor.*

